



## WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 17 TAHUN 2005

TENTANG

**PENGGUNAAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
DI KELURAHAN SEKARGADUNG UNTUK KEGIATAN  
PEMBANGUNAN BALAI BENIH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan proyek penyediaan benih / bibit bermutu, prasarana dan sarana untuk penangkar benih/pembibitan serta prasarana kelembagaan perbenihan / perbibitan maka dipandang perlu untuk membangun prasarana fisik berupa Balai Benih Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Pasuruan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Pemerintah Kota Pasuruan menyediakan lahan yang berasal dari bekas tanah kas desa di Kelurahan Sekargadung Kecamatan Bugul Kidul;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Tanah aset Pemerintah Kota Pasuruan di Kelurahan Sekargadung Untuk Pembangunan Balai Benih.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Pasuruan;
  5. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
  7. Peraturan Daerah kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2002 – 2012.

MEMUTUSKAN.....

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG PENGGUNAAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA DI KELURAHAN SEKARGADUNG UNTUK PEMBANGUNAN BALAI BENIH.**

**Pasal 1**

- (1) Menyerahkan pengelolaan tanah aset Pemerintah Kota di Kelurahan Sekargadung kepada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Pasuruan sebagai pengelola dengan luas  $\pm 7.600 \text{ m}^2$  untuk bangunan fisik balai benih dan lahan sawah dengan luas  $\pm 44.330 \text{ m}^2$  untuk penggunaan penangkar benih padi.
- (2) Letak lokasi bangunan fisik balai benih sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 2**

Penyerahan pengelolaan tanah aset Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak merubah status kepemilikan tanah.

**Pasal 3**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penggunaan dan sewa lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Pasuruan

**Pasal 4**

Pelaksanaan perubahan fungsi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 secara fisik dapat dilaksanakan apabila permasalahan yang ada pada tanah / lahan tersebut telah diselesaikan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan.

**Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 6 juni 2005

**WALIKOTA PASURUAN,**

Ttd,

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan.....

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 6 Juni 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

Ttd,

**Drs. H. SETIYONO, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 510 062 686**

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2005, TANGGAL 6 JUNI  
NOMOR 13, SERI E**

Sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan  
Asisten Tata Praja  
Ub.  
Kepala Bagian Hukum

**DIDIK KUSWAHJUDI, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 510 095 391**

LAMPIRAN.....